BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 113 /KPTS/ VII /2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, maka perlu perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan yang sistematis terpadu dan tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
b. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya dukungan tokoh sentral pemerintahan sekaligus penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesehjateraan Anak;
3 Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/1120/DISDIKBUD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal: Permohonan Penerbitan SK Bunda PAUD Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **Ny. MERI POPALA UANG,S.PAK.MM** sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Halmahera Barat Periode 2025-2030.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD ditingkat kecamatan;
2. Membentuk kelompok kerja atau disebut POKJA Bunda PAUD tingkat kecamatan;
3. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambung dengan berbagai lembaga dan organisasi;
4. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD tingkat kecamatan;dan
6. Melakukan pendamping, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sector terkait dalam pembinaan layanan PAUD.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 31 Juli 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan di Tidore,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat di Jailolo.